



P U T U S A N
Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LUKMAN HAKIM Bin H. BAHARUDIN;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Komplek Pasar Segiri Gang Tempurung Nomor 10, RT. 23 , Kelurahan Sidodadi, kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Agustinus Arif Juono, S.H., Wasti, S.H., M.H., Binardi Kusumastuti, S.H., Hasriyani, S.H., Rini Martha, S.H. Para Penasihat Hukum/Para Advokat dan Konsultan Hukum pada lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda (LKBH), berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim I RT. 008,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024 yang didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1723/PAN/HK.2/11/2024 tanggal 22 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 954/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUKMAN HAKIM Bin. H. BAHARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun Potong Masa Tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket narkoba jenis sabu- sabu seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram Brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) Gram Netto;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna grey nomor imei 868436057957307;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Xiami warna biru nomor imei 869792034811416;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih KT 6002 NN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah KT 2798 OU;

Dirampas untuk negara.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor Reg. Perkara: PDM-967SAMAR/11/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa LUKMAN Bin H. BAHARUDIN pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2024 di Jalan angklung RT.- No.- Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa sabu berat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram/netto dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 18.30 wita Sdr. SOFYAN (terdakwa dalam perkara splitsing) menelpon Terdakwa untuk

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr



memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa mengatakan "UANGNYA DULU SEPERTI BIASA BARU ADA SABUNYA" kemudian Sdr. SOFYAN menjawab "GA BISA KAH ADA BARANG BARU KU KASIH UANGNYA" lalu Terdakwa mengatakan "GA BISA KALO MAU UANG DULU BARU ADA BARANG", kemudian Sdr. SOFYAN mengatakan "AKU OTW" dan Terdakwa menjawab "OK NANTI TUNGGU DIBAWAH JEMBATAN PASAR SEGIRI YA", setelah itu Sdr. SOFYAN menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan "BAN MOTORKU PECAH INI AKU DEPAN DIMESJID AL KAUTSAR DI JALAN ANGKLUNG SINI AMBIL UANGNYA DISINI" dan sekira jam 18.30 wita Terdakwa mendatangi Sdr. SOFYAN yang sedang berada di depan masjid Al-Kautsar, sesampainya Terdakwa di depan masjid Al-Kautsar tiba-tiba Terdakwa dihadang oleh beberapa orang yang berpakaian sipil yang mengaku sebagai anggota kepolisian sembari memperlihatkan surat tugas, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Xiaomi warna Biru yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam putih merah Kt-2798-OU, kemudian Terdakwa diberi tahu oleh anggota kepolisian bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa yang bernama sdr SOFYAN IWANNATA Als IWAN Bin MAHRAN EFENDI dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Poket/Bungkus Narkoba Jenis Sabu-Sabu dan berdasarkan keterangan dari Sdr. SOFYAN SOFYAN IWANNATA Als IWAN bahwa narkoba tersebut berasal dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan sdr SOFYAN beserta dengan barang bukti di bawa ke Reskoba Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Penggadaian pada tanggal 09 Juli 2024, terhadap 2 (dua) bungkus/ poket diketahui berat netto seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : LS41EG/VII/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 18 Juli 2024, dengan hasil kesimpulan terhadap Kode Sampel A1 dan A2 Positif Narkoba mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa LUKMAN Bin H. BAHARUDIN pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2024 di Jalan angklung RT.- No.- Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 18.30 wita Sdr. SOFYAN (terdakwa dalam perkara splitsing) menelpon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa mengatakan "UANGNYA DULU SEPERTI BIASA BARU ADA SABUNYA" kemudian Sdr. SOFYAN menjawab "GA BISA KAH ADA BARANG BARU KU KASIH UANGNYA" lalu Terdakwa mengatakan "GA BISA KALO MAU UANG DULU BARU ADA BARANG", kemudian Sdr. SOFYAN mengatakan "AKU OTW" dan Terdakwa menjawab "OK NANTI TUNGGU DIBAWAH JEMBATAN PASAR SEGIRI YA", setelah itu Sdr. SOFYAN menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan "BAN MOTORKU PECAH INI AKU DEPAN DIMESJID AL KAUTSAR DI JALAN ANGKLUNG SINI AMBIL UANGNYA DISINI" dan sekira jam 18.30 wita Terdakwa mendatangi Sdr. SOFYAN yang sedang berada di depan masjid Al-Kautsar, sesampainya Terdakwa di depan masjid Al-Kautsar tiba-tiba Terdakwa dihadang oleh beberapa orang yang berpakaian sipil yang mengaku sebagai anggota kepolisian sembari memperlihatkan surat tugas, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hp Android merk Xiaomi warna Biru yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam putih merah Kt-2798-OU, kemudian Terdakwa diberi tahu oleh anggota kepolisian bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa yang bernama sdr SOFYAN IWANNATA Als IWAN Bin MAHRAN EFENDI dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Poket/Bungkus Narkotika Jenis Sabu-Sabu dan berdasarkan keterangan dari Sdr. SOFYAN SOFYAN IWANNATA Als IWAN bahwa narkotika tersebut berasal dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan sdr SOFYAN beserta dengan barang bukti di bawa ke Reskoba Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Penggadaian pada tanggal 09 Juli 2024, terhadap 2 (dua) bungkus/ poket diketahui berat netto seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto.;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : LS41EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 18 Juli 2024, dengan hasil kesimpulan terhadap Kode Sampel A1 dan A2 Positif Narkotika mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika Tanpa Hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa LUKMAN Bin H. BAHARUDIN pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2024 di Jalan angklung RT.- No.- Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan tindak pidana setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 18.30 wita Sdr. SOFYAN (terdakwa dalam perkara splitsing) menelpon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa mengatakan "UANGNYA DULU SEPERTI BIASA BARU ADA SABUNYA" kemudian Sdr. SOFYAN menjawab "GA BISA KAH ADA BARANG BARU KU KASIH UANGNYA" lalu Terdakwa mengatakan "GA BISA KALO MAU UANG DULU BARU ADA BARANG", kemudian Sdr. SOFYAN mengatakan "AKU OTW" dan Terdakwa menjawab "OK NANTI TUNGGU DIBAWAH JEMBATAN PASAR SEGIRI YA", setelah itu Sdr. SOFYAN menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan "BAN MOTORKU PECAH INI AKU DEPAN DIMESJID AL KAUTSAR DI JALAN ANGKLUNG SINI AMBIL UANGNYA DISINI" dan sekira jam 18.30 wita Terdakwa mendatangi Sdr. SOFYAN yang sedang berada di depan masjid Al-Kautsar, sesampainya Terdakwa di depan masjid Al-Kautsar tiba-tiba Terdakwa dihadap oleh beberapa orang yang berpakaian sipil yang mengaku sebagai anggota kepolisian sembari memperlihatkan surat tugas, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk Xiaomi warna Biru yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam putih merah Kt-2798-OU, kemudian Terdakwa diberi tahu oleh anggota kepolisian bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa yang bernama sdra SOFYAN IWANNATA Als IWAN Bin MAHRAN EFENDI dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Poket/Bungkus Narkoba Jenis Sabu-Sabu dan berdasarkan keterangan dari Sdr. SOFYAN SOFYAN IWANNATA Als IWAN bahwa narkoba tersebut berasal dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan sdra SOFYAN beserta dengan barang bukti di bawa ke Reskoba Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Penggadaian pada tanggal 09 Juli 2024, terhadap 2 (dua) bungkus/ poket diketahui berat netto seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : LS41EG/VII/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 18 Juli 2024, dengan hasil kesimpulan terhadap Kode Sampel A1 dan A2 Positif Narkoba mengandung Metamfetamina;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Angga, S.H., anak dari I Gede Rema, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 19.00 WITA di Jalan Angklung RT.- No.-, Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan), Saksi bersama Saksi Nanang Dwi Susanto Bin Mujadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang sebelumnya pada tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 17.00 WITA di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda (tepatnya di lampu merah) telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm);

- Bahwa dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi warna Biru dengan IMEI: 869792034811416 yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Hitam Putih Merah dengan Nomor Polisi KT 2798 OU yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa atas penangkapan terhadap Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,26 (satu koma dua enam Gram Brutto atau 0,78 (nol kima tujuh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit *Handphone* android merek Xiaomi warna grey dengan nomor IMEI 868436057957307 di kantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm), dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nomor Polisi KT 6002 NN yang Saksi di kantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) gunakan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang yang bernama sdr. Nasrul (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara sistem jejak di Jalan Gatot Subroto Kota Samarinda dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pemesan yaitu Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm), Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyatakan mendapatkan keuntungan dari sdr. Nasrul (DPO) yaitu 1 (satu) poket narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan Saksi Sofyan Iwannata Alias Iwan Bin Mahran Efendi (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, apabila narkotika jenis sabu tersebut sudah diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar tempat yang dimaksud sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas laporan tersebut Saksi dan Saksi Nanang Dwi Susanto Bin Mujadi melakukan penyidikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat keberatan;

2. Saksi Nanang Dwi Susanto Bin Mujadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 19.00 WITA di Jalan Angklung RT.- No.-, Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan), Saksi bersama Saksi I Nyoman Angga, S.H., anak dari I Gede Rema melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang sebelumnya pada tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 17.00 WITA di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda (tepatnya di lampu merah) telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti 1 (satu) unit *Handphone* merek *Xiaomi* warna *Biru* dengan IMEI: 869792034811416 yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Scoopy* warna *Hitam Putih Merah* dengan Nomor Polisi *KT 2798 OU* yang terdakwa gunakan;
- Bahwa atas penangkapan terhadap Saksi *Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm)* didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis *sabu-sabu* seberat 1,26 (satu koma dua enam Gram Brutto atau 0,78 (nol kima tujuh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit *Handphone* android merek *Xiaomi* warna *Grey* dengan nomor IMEI 868436057957307 di kantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi *Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm)*, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Scoopy* warna *hitam putih* dengan Nomor Polisi *KT 6002 NN* yang Saksi *Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm)* gunakan;
- Bahwa Saksi *Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm)* menyatakan bahwa mendapatkan narkoba jenis *sabu* tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan narkoba jenis *sabu* tersebut diperoleh dari seorang yang bernama *sdr. Nasrul* (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara sistem jejak di *Jalan Gatot Subroto Kota Samarinda* dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pemesan yaitu Saksi *Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm)*, Saksi *Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm)* membeli narkoba jenis *sabu* tersebut dari Terdakwa dengan harga *Rp1.200.000,00* (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis *sabu* ke *sdr. Nasrul (DPO)*;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari *sdr. Nasrul (DPO)* yaitu 1 (satu) poket narkoba jenis *sabu* untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Saksi *Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm)*, mendapatkan keuntungan sebesar *Rp200.000,00* (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa apabila narkoba jenis *sabu* tersebut diterima oleh pembeli;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar tempat yang dimaksud sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis *sabu-sabu*, kemudian atas laporan tersebut Saksi dan Saksi *Nanang Dwi Susanto Bin Mujadi* melakukan penyidikan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat keberatan;

3. Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 17.00 WITA di Jalan MT Haryono, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda (tepatnya di lampu merah);

- Bahwa Saksi menyatakan pada saat ditangkap, barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,26 (satu komda dua enam) Gram Brutto atau 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit *Handphone* android merek Xiaomi warna Grey dengan nomor IMEI 868436057957307 di kantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nomor Polisi KT 6002 NN yang Saksi gunakan;

- Bahwa Saksi menyatakan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 15.30 WITA Saksi dihubungi dan dimintai tolong untuk mencari narkotika jenis sabu oleh sdri. Putri (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan kemudian Saksi menemui sdri. Putri (DPO) dahulu untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu yang dipesan oleh sdri. Putri (DPO), kemudian sekitar jam 16.30 WITA, Saksi menelpon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah disepakati terkait harga pembelian narkotika jenis sabu tersebut, Saksi dan Terdakwa bertemu di bawah jembatan di Jalan Perniagaan;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang kemudian setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, Saksi pulang kerumah kemudian membagi 1 bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan tujuan 1 (satu) bungkus

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Saksi dan 1 bungkus untuk sdr. Putri (DPO), kemudian Saksi menuju rumah sdr. Putri (DPO) daerah karang paci Samarinda, dan pada saat perjalanan tersebut Saksi digeledah dan dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 110/11021.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 oleh PT. Pegadaian Cabang Martadinata dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti narkoba berbentuk kristal dengan berat 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram netto;
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS41EG/VII/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 18 Juli 2024, dengan kesimpulan terhadap pemeriksaan barang bukti dengan Kode Sampel A1 dan A2 berisikan serbuk kristal tidak berwarna adalah positif mengandung *Metamfetamin* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dipersidangan telah juga didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 19.00 WITA di Jalan Angklung RT.- No.- Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan);
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan, terdapat barang bukti (1) unit *Handphone* Android merek Xiaomi warna Biru dengan IMEI: 869792034811416 di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah Nomor Polisi KT 2798 OU yang terdakwa gunakan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti pada saat penangkapan Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 18.30 WITA, Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) menelepon Terdakwa dengan tujuan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa mengatakan “uangnya dulu seperti biasa baru ada sabunya” kemudian Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) menjawab “ga bisa kah ada barang baru ku kasih uangnya” lalu Terdakwa mengatakan “ga bisa kalo mau uang dulu baru ada barang”, kemudian Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) mengatakan “aku otw” dan Terdakwa menjawab “ok nanti tunggu dibawah jembatan pasar segiri ya”, setelah itu Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan “ban motorku pecah ini aku depan dimesjid al kautsar di jalan angklung sini ambil uangnya disini” dan sekira jam 18.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) yang sedang berada di depan masjid Al-Kautsar, kemudian pada saat di depan Masjid Al-Kautsar Terdakwa dihadang oleh Petugas Kepolisian dengan menunjukan surat tugas dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa diberitahukan oleh Petugas Kepolisian bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa, Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,26 (satu komda dua enam) Gram Brutto atau 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit *Handphone* android merek Xiaomi warna Grey dengan nomor IMEI 868436057957307, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nomor Polisi KT 6002 NN;
- Bahwa Terdakwa menyatakan membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Nasrul (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya dan sudah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Nasrul (DPO) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mendapatkan keuntungan namun Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus/poket dari sdr. Nasrul (masuk

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) setiap Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Nasrul (masuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan, telah dihadirkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram Brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) Gram Netto;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Xiaomi warna Grey dengan Nomor IMEI: 868436057957307;
- 1 (satu) unit *Handphone* Android merk Xiaomi warna Biru dengan nomor IMEI: 869792034811416;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nomor Polisi KT 6002 NN;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi KT 2798 OU;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) pada Tanggal 01 Juli 2024 pada sekitar pukul 15.30 WITA dihubungi dan dimintai tolong untuk mencari narkoba jenis sabu oleh sdri. Putri (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan kemudian Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) menemui sdri. Putri (DPO) dahulu untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu yang dipesan oleh sdri. Putri (DPO), kemudian sekitar jam 16.30 WITA, Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) menelpon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian setelah disepakati terkait harga pembelian narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) dan Terdakwa bertemu di bawah jembatan di Jalan Perniagaan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang kemudian setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) pulang kerumah kemudian membagi 1 bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan tujuan 1 (satu) bungkus untuk Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) dan 1 bungkus untuk sdri. Putri (DPO), kemudian Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) menuju rumah sdri. Putri (DPO) daerah karang paci Samarinda, dan pada saat perjalanan tersebut Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) digeledah dan dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 17.00 WITA di Jalan MT Haryono, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda (tepatnya di lampu merah);
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm), ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,26 (satu komda dua enam) Gram Brutto atau 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit *Handphone* android merek Xiaomi warna Grey dengan nomor IMEI 868436057957307 di kantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nomor Polisi KT 6002 NN yang Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang kemudian setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, Saksi pulang ke rumah kemudian membagi 1 bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan tujuan 1 (satu) bungkus untuk Saksi dan 1 bungkus untuk sdri. Putri (DPO);
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 18.30 WITA, Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) menelepon Terdakwa dengan tujuan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa menyatakan "uangnya dulu seperti biasa baru ada sabunya" kemudian Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) menyatakan "ga bisa kah ada barang baru ku kasih uangnya" lalu Terdakwa menyatakan "ga bisa kalo mau uang dulu baru ada barang", kemudian Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) menyatakan "aku otw" dan Terdakwa menyatakan "ok nanti tunggu dibawah jembatan pasar segiri ya", setelah itu Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) menelpon Terdakwa kembali dan menyatakan "ban motorku pecah ini aku depan dimesjid al kautsar di jalan angklung sini ambil uangnya disini" dan sekira jam 18.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) yang sedang berada di depan masjid Al-Kautsar, kemudian pada saat di depan Masjid Al-Kautsar Terdakwa dihadang oleh Petugas Kepolisian dengan menunjukan surat tugas dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa diberitahukan oleh Petugas Kepolisian bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa, Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,26 (satu komda dua enam) Gram Brutto atau 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit *Handphone* android merek Xiaomi warna Grey dengan nomor IMEI 868436057957307, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nomor Polisi KT 6002 NN;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, didapatkan barang bukti (1) unit *Handphone* Android merek Xiaomi warna Biru dengan IMEI: 869792034811416 di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah Nomor Polisi KT 2798 OU yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Nasrul (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan namun mendapatkan 1 (satu) bungkus/poket dari sdr. Nasrul (masuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) setiap Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Nasrul (masuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO);
- Bahwa barang bukti yang diajukan pada persidangan telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor: 110/11021.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani Budi Haryono selaku Pemimpin Cabang dan Achmad Sabri selaku Penimbang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus/poket yang berisikan kristal putih seberat 1,26 (satu koma dua enam) Gram Brutto atau seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram Netto dengan rincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih:
 - Berat kotor (Brutto) : 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram Brutto;
 - Berat bersih (Netto) : 0,6 (nol koma enam) Gram Netto;
 2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih:
 - Berat kotor (Brutto) : 0,96 (nol koma sembilan enam) Gram Brutto;
 - Berat bersih (Netto) : 0,72 (nol koma tujuh dua) Gram Netto;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS41EG/VII/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkoba (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dengan Kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna Positif Narkoba yang mengandung *Metafetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa Lukman Hakim Bin H. Baharudin sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) pada Tanggal 01 Juli 2024 pada sekitar pukul 15.30 WITA dihubungi dan dimintai tolong untuk mencari narkotika jenis sabu oleh sdri. Putri (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan kemudian Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) menemui sdri. Putri (DPO) dahulu untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu yang dipesan oleh sdri. Putri (DPO), kemudian sekitar jam 16.30 WITA, Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) menelpon Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah disepakati terkait harga pembelian narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) dan Terdakwa bertemu di bawah jembatan di Jalan Perniagaan kemudian Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang kemudian setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) pulang kerumah kemudian membagi 1 bungkus narkotika jenis sabu tersbut menjadi 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dengan tujuan 1 (satu) bungkus untuk Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) dan 1 bungkus untuk sdri. Putri (DPO), kemudian Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) menuju rumah sdri. Putri (DPO) daerah karang paci Samarinda, dan pada saat perjalanan tersebut Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) dигeledah dan dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 18.30 WITA, Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) menelepon Terdakwa dengan tujuan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa menyatakan “uangnya dulu seperti biasa baru

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr



ada sabunya” kemudian Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) menyatakan “ga bisa kah ada barang baru ku kasih uangnya” lalu Terdakwa menyatakan “ga bisa kalo mau uang dulu baru ada barang”, kemudian Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) menyatakan “aku otw” dan Terdakwa menyatakan “ok nanti tunggu dibawah jembatan pasar segiri ya”, setelah itu Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) menelpon Terdakwa kembali dan menyatakan “ban motorku pecah ini aku depan dimesjid al kautsar di jalan angklung sini ambil uangnya disini” dan sekira jam 18.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) yang sedang berada di depan masjid Al-Kautsar, kemudian pada saat di depan Masjid Al-Kautsar Terdakwa dihadang oleh Petugas Kepolisian dengan menunjukan surat tugas dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa diberitahukan oleh Petugas Kepolisian bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa, Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,26 (satu komda dua enam) Gram Brutto atau 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit *Handphone* android merek Xiaomi warna Grey dengan nomor IMEI 868436057957307, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nomor Polisi KT 6002 NN;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penjual dengan sdri. Putri (DPO) melalui Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) sebagai pembeli narkotika jenis sabu, merupakan perbuatan yang termasuk sebagai rangkaian dalam rangka mewujudkan tindak pidana Narkotika telah masuk dalam kategori permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai batasan-batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut, sedangkan yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakankan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium oleh lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, lebih lanjut pada Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dokumen yang sah adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan. Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki dokumen yang sah merupakan perbuatan tanpa hak;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun dokumen yang sah terhadap Narkotika berjenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa pengertian menawarkan untuk dijual diartikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya, sedangkan perbuatan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang atas sesuatu yang diterima oleh orang lain tersebut, dengan pengertian bahwa setelah uang pembayaran diterima, barang tersebut sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang tersebut sudah tidak lagi padanya. Perbuatan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Perbuatan menerima dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah perbuatan sebagai penghubung antara dua pihak yang mengadakan transaksi jual beli. Perbuatan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan perbuatan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) pada Tanggal 01 Juli 2024 pada sekitar pukul 15.30 WITA dihubungi dan dimintai tolong untuk mencari narkotika jenis sabu oleh sdri. Putri (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan kemudian Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) menemui sdri. Putri (DPO) dahulu untuk mengambil uang yang akan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr



digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu yang dipesan oleh sdri. Putri (DPO), kemudian sekitar jam 16.30 WITA, Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) menelpon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian setelah disepakati terkait harga pembelian narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) dan Terdakwa bertemu di bawah jembatan di Jalan Perniagaan kemudian Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang kemudian setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) pulang kerumah kemudian membagi 1 bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan tujuan 1 (satu) bungkus untuk Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) dan 1 bungkus untuk sdri. Putri (DPO), kemudian Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) menuju rumah sdri. Putri (DPO) daerah karang paci Samarinda, dan pada saat perjalanan tersebut Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) digeledah dan dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 17.00 WITA di Jalan MT Haryono, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda (tepatnya di lampu merah);

Menimbang bahwa pada saat ditangkap dan penggeledahan pada Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm), ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,26 (satu komda dua enam) Gram Brutto atau 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit *Handphone* android merek Xiaomi warna Grey dengan nomor IMEI 868436057957307 di kantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nomor Polisi KT 6002 NN yang Saksi gunakan;

bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 18.30 WITA, Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) menelepon Terdakwa dengan tujuan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Terdakwa menyatakan “uangnya dulu seperti biasa baru ada sabunya” kemudian Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) menyatakan “ga bisa kah ada barang baru ku kasih uangnya” lalu Terdakwa menyatakan “ga bisa kalo mau uang dulu baru ada barang”, kemudian Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) menyatakan “aku otw” dan Terdakwa menyatakan “ok nanti tunggu dibawah jembatan pasar segiri ya”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) menelpon Terdakwa kembali dan menyatakan “ban motorku pecah ini aku depan dimesjid al kautsar di jalan angklung sini ambil uangnya disini” dan sekira jam 18.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) yang sedang berada di depan masjid Al-Kautsar, kemudian pada saat di depan Masjid Al-Kautsar Terdakwa dihadang oleh Petugas Kepolisian dengan menunjukan surat tugas dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa diberitahukan oleh Petugas Kepolisian bahwa sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa, Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,26 (satu komda dua enam) Gram Brutto atau 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram Netto, 1 (satu) unit *Handphone* android merek Xiaomi warna Grey dengan nomor IMEI 868436057957307, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nomor Polisi KT 6002 NN;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Nasrul (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan mendapatkan 1 (satu) bungkus/poket dari sdr. Nasrul (masuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) setiap Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Nasrul (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang kemudian Terdakwa jual kembali narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan namun mendapatkan 1 (satu) bungkus/poket dari sdr. Nasrul (masuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) setiap Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Nasrul (masuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagai pembeli dari sdr. Nasrul (DPO) dan menjual kepada sdri. Putri (DPO) melalui Saksi Sofian Iwannata Alias Iwan Bin Marhan Efendi (Alm) sebagai pembeli, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk pada unsur membeli dan menjual narkotika;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS41EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo sebagai Kepala Pusat Laboratorium Narkotika (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) dengan Kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna Positif Narkotika yang mengandung *Metafetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan pada persidangan telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor: 110/11021.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang ditandatangani Budi Haryono selaku Pemimpin Cabang dan Achmad Sabri selaku Penimbang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus/poket yang berisikan kristal putih seberat 1,26 (satu koma dua enam) Gram Brutto atau seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram Netto dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih:
 - Berat kotor (Brutto) : 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram Brutto;
 - Berat bersih (Netto) : 0,6 (nol koma enam) Gram Netto;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih:
 - Berat kotor (Brutto) : 0,96 (nol koma sembilan enam) Gram Brutto;
 - Berat bersih (Netto) : 0,72 (nol koma tujuh dua) Gram Netto;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda barang bukti tersebut diatas, diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika yang mengandung *Metafetamina* dengan berat berisikan kristal putih seberat 1,26 (satu koma dua enam) Gram Brutto atau seberat 0,78 (nol koma tujuh delapan) Gram Netto;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang maupun dokumen yang sah terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sehingga keseluruhan unsur ketiga ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram Brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) Gram Netto;

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Xiaomi warna Grey dengan Nomor IMEI: 868436057957307;
- 1 (satu) unit *Handphone* Android merk Xiaomi warna Biru dengan nomor IMEI: 869792034811416;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nomor Polisi KT 6002 NN;

Adalah barang yang disita dari Saksi Sofyan Iwannata als Iwan bin Mahran Efendi maka akan dikembalikan kepada Saksi Sofyan Iwannata als Iwan bin Mahran Efendi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi KT 2798 OU;

Adalah barang yang disita dari Saksi Sofyan Iwannata als Iwan bin Mahran Efendi maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman Hakim Bin H. Baharudin** tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli dan menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,26 (satu koma dua puluh enam) Gram Brutto atau 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) Gram Netto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Xiaomi warna Grey dengan Nomor IMEI: 868436057957307;
- 1 (satu) unit *Handphone* Android merk Xiomi warna Biru dengan nomor IMEI: 869792034811416;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nomor Polisi KT 6002 NN;

Dikembalikan kepada Saksi Sofyan Iwannata als Iwan bin Mahran Efendi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah dengan Nomor Polisi KT 2798 OU;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 oleh Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Teopilus Patiung, S.H., M.H. dan Lili Evelin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Chendi Wulan Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 954/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

ttd

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.HUM.

ttd

LILI EVELIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SITI MAISYURAH, S.H.